



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: VERRY TL SIAHAAN Als
	PAK VERRY;
Tempat lahir	: Balige (Sumut);
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun / 04 Agustus 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen;
Tempat tinggal	: Perumahan Staff No. B 05
	Karya Perdana PT. Torganda
	Desa Tambusai Utara Kec.
	Tambusai Utara Kab. Rokan
	Hulu;
Pekerjaan	: Karyawan PT. Toganda (KTU);
Pendidikan	: S1 Ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan Penahanan sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana di dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-95/PSp/07/2018 , Tanggal 13 Agustus 2018, sebagai berikut ;

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata *"disininya kau bekerja"* kemudian di jawab saksi MONANG *"iya pak"* kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan telinga saksi MONANG terasa berdenging dan pipinya kesakitan, lalu saksi MONANG berkata *"tidak ada sedikitpun bapak menghargai orang"*, dan di jawab oleh terdakwa *"awas kau nanti ya"*, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi MONANG;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa memanggil saksi MONANG untuk datang keruangannya untuk menandatangani bon pengeluaran BBM, setelah saksi MONANG berada di ruangan terdakwa, saksi MONANG duduk namun terdakwa langsung mengunci pintu ruangnya, karena saksi MONANG curiga atas tindakan terdakwa saksi MONANG berusaha keluar dari ruangan namun di tahan oleh terdakwa dengan cara menarik kerah bajunya sambil berkata *"ngomong disini dulu kita"*, namun saksi MONANG berusaha terus keluar tapi tidak berhasil karena terdakwa menahan dengan cara terdakwa tetap menarik kerah bajunya dan menahan pintu ruangan tersebut, kemudian saksi MONANG berteriak memanggil Manager pada saat itu mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU), selanjutnya saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangannya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG;
- Bahwa pada saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh akibat di pukul terdakwa lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi keruangan Manager.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru;
- Bahwa sesuai VISUM ET REFERTUM yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Kab. Rohul Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas TAMBUSAI UTARA I Nomor : 440/PKM-TU I/ V / 2018/909. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki A.N MONANG SUGIARTO SURBAKTI umur 29 tahun pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, dari hasil pemeriksaan fisik di temukan luka leban di bagian kepala dan muka, serta luka gores pada leher dan anggota gerak atas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **MONANG SUGIARTO SURBAKTI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di periksa di persidangan;
- Bahwa saksi MONANG kenal dengan terdakwa karena terdakwa VERRY adalah atasan langsung dari saksi MONANG di kantor perusahaan PT. Torganda namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa VERRY berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata “*disininya kau bekerja*” kemudian di jawab saksi MONANG “*iya pak*” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi MONANG membalas kembali dengan cara memukul tangan terdakwa VERRY;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa di tantang atau di lawan oleh anak buahnya yaitu saksi MONANG sendiri kemudian terdakwa VERRY berkata kepada saksi MONANG “*awas kau nanti ya*”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi MONANG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa memanggil saksi MONANG untuk datang keruangannya untuk menandatangani bon pengeluaran BBM, setelah saksi MONANG berada di ruangan terdakwa, saksi MONANG duduk namun terdakwa langsung mengunci pintu ruangannya, karena saksi MONANG curiga atas tindakan terdakwa saksi MONANG berusaha keluar dari ruangan namun dicegah oleh terdakwa dengan cara menahan pintu sambil berkata “*ngomong disini dulu kita*”, namun saksi MONANG berusaha terus keluar tapi tidak berhasil karena terdakwa menahan;
- Bahwa kemudian saksi MONANG berteriak memanggil Manager pada saat itu mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU), selanjutnya saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangnya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG;

- Bahwa pada saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga terdakwa keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi keruangan Manager;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru dan sakit izin beberapa hari tidak masuk kerja untuk istirahat dirumah;
- Bahwa saksi MONANG melaporkan ke Pihak Kepolisian agar di proses lebih lanjut;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa VERRY sudah meminta maaf kepada saksi MONANG dan telah memaafkan perbuatan terdakwa sambil berpeluk-pelukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JONSON SIHOTANG**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di periksa di persidangan;
- Bahwa saksi JONSON kenal dengan terdakwa karena terdakwa VERRY adalah satu kantor di kantor perusahaan PT. Torganda namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa VERRY diketahui oleh saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 ketika saksi JONSON, saksi BINSAR HUTAJULU dan manager perusahaan sedang duduk-duduk di ruang

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum karena hari itu hari Sabtu hari santai di kantor, saksi JONSON dan rekan-rekannya yang lain sedang membahas-bahas pekerjaan;

- Bahwa kemudian saksi JONSON dan rekan mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU), selanjutnya saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangannya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG;
- Bahwa pada saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga terdakwa VERRY keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi keruangan Manager;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru dan sakit izin beberapa hari tidak masuk kerja untuk istirahat dirumah;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa VERRY sudah meminta maaf kepada saksi MONANG dan telah memaafkan perbuatan terdakwa sambil berpeluk-pelukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BINSAR HUTAJULU** pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa; saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di periksa di persidangan
- Bahwa saksi BINSAR kenal dengan terdakwa karena terdakwa VERRY adalah satu kantor di kantor perusahaan PT. Torganda namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa VERRY diketahui oleh saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 ketika saksi BINSAR, saksi BINSAR JONSON dan Manager perusahaan sedang duduk-duduk di ruang umum karena hari itu hari Sabtu hari santai di kantor, saksi BINSAR HUTAJULU dan rekan-rekannya yang lain sedang membahas-bahas pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi BINSAR dan rekan mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU), selanjutnya saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut, lalu saksi BINSAR mendengar Manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangannya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG;
- Bahwa pada saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha melerai dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga terdakwa VERRY keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi keruangan Manager;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru dan sakit izin beberapa hari tidak masuk kerja untuk istirahat dirumah;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa VERRY sudah meminta maaf kepada saksi MONANG dan telah memaafkan perbuatan terdakwa sambil berpeluk-pelukan;
- Bahwa saksi MONANG tidak ada dendam kepada terdakwa VERRY dan saksi MONANG sudah menganggap perkara ini sudah selesai antara saksi MONANG dnegan terdakwa VERRY demi kelancaran hubungan pekerjaan di kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als Pak VERRY** sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MONANG SUGIARTO SURBAKTI karena terdakwa VERRY adalah atasan dari saksi MONANG di perusahaan PT. Torganda;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa VERRY berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata "*disininya kau bekerja*" kemudian di jawab saksi MONANG "*iya pak*" kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi MONANG membalas kembali dengan cara memukul tangan terdakwa VERRY;
- Bahwa terdakwa menanyakan demikian karena saksi MONANG sudah kurang profesional bekerja, hal tersebut wajar terdakwa tegur karena terdakwa adalah kepala Tata Usaha di kantor tersebut sehingga terdakwa berwenang membina karyawan yang kurang efektif;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi MONANG agar datang keruangannya untuk menandatangani bon pengeluaran BBM pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, namun saksi MONANG tidak kunjung datang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi MONANG untuk datang keruangannya melalui orang lain sehingga saksi MONANG datang keruang terdakwa VERRY;
- Bahwa setelah saksi MONANG berada di ruangan terdakwa, namun saksi MONANG hanya berdiri saja tidak mau duduk di ruangan terdakwa, lalu saksi MONANG hendak keluar, namun terdakwa berusaha mencegah saksi MONANG keluar karena urusan belum selesai, terdakwa menahan pintu sambil berkata "*ngomong disini dulu kita*", namun saksi MONANG berusaha terus keluar tapi tidak berhasil
- Bahwa kemudian saksi MONANG berteriak memanggil Manager pada saat itu mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU);
- Bahwa selanjutnya saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum lalu terdakwa datang dengan keadaan emosi langsung berdebat

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MONANG kemduain saksi MONAG dan terdakwa sama-sama;

- Bahwa terdakwa tidak mengingat apakah ada terjadi pemukulan oleh terdakwa karena terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi MONANG melaporkan ke Pihak Kepolisian agar di proses lebih lanjut;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa VERRY sudah meminta maaf kepada saksi MONANG dan saling berpeluk-pelukan;
- Bahwa terdakwa VERRY sudah lama menganggap saksi MONAG sebagai anak sendiri di perantauan;
- Bahwa terdakwa VERRY bertujuan untuk membina saksi MONANG karena terdakwa sayang kepada saksi MONANG dan sebelumnya pun terdakwa telah memberi petunjuk-petunjuk dan posisi pekerjaan yang lebih baik kepada saksi MONANG;
- Bahwa terdakwa VERRY tidak ada sakit dan dendam kepada saksi MONANG dan terdakwa VERRY dan saksi MONANG sudah menganggap perkara ini sudah selesai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Besar Perkebunan Karya Perdana PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa VERRY berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata “*disininya kau bekerja*” kemudian di jawab saksi MONANG “*iya pak*” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi MONANG membalas kembali dengan cara memukul tangan terdakwa VERRY;
- Bahwa benar kemudian karena terdakwa merasa di tantang atau di lawan oleh anak buahnya yaitu saksi MONANG sendiri kemudian terdakwa

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERRY berkata kepada saksi MOANG “awas kau nanti ya”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi MONANG;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa memanggil saksi MONANG untuk datang keruangannya untuk menandatangani bon pengeluaran BBM, setelah saksi MONANG berada di ruangan terdakwa, saksi MONANG duduk namun terdakwa langsung mengunci pintu ruangnya, karena saksi MONANG curiga atas tindakan terdakwa saksi MONANG berusaha keluar dari ruangan namun dicegah oleh terdakwa dengan cara menahan pintu sambil berkata “ngomong disini dulu kita”, namun saksi MONANG berusaha terus keluar tapi tidak berhasil karena terdakwa menahan;
- Bahwa benar kemudian saksi MONANG berteriak memanggil Manager pada saat itu mendengar suara keributan dari ruangan terdakwa (KTU), selanjutnya saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangannya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG;
- Bahwa benar pada saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga terdakwa keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi keruangan Manager;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru dan sakit izin beberapa hari tidak masuk kerja untuk istirahat di rumah;
- Bahwa benar saksi MONANG melaporkan ke Pihak Kepolisian agar di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal, yakni **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal dengan melanggar dan diancam pidana **Pasal 351 (1) KUHPidana** dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Dengan Sengaja ;
- Melakukan penganiayaan;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa **VERRY TL SIAHAAN AIS PAK VERRY** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti petunjuk yang ditinjau persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti :

- a. Bahwa terdakwa **VERRY TL SIAHAAN AIS PAK VERRY** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata “*disininya kau bekerja*” kemudian di jawab saksi MONANG “*iya pak*” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi MONANG membalas kembali dengan cara memukul tangan terdakwa VERRY,

Menimbang, bahwa kemudian karena terdakwa merasa di tantang atau di lawan oleh anak buahnya yaitu saksi MOANNG sendiri kemudian terdakwa VERRY berkata kepada saksi MOANG “*awas kau nanti ya*”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi MONANG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa memanggil saksi MONANG untuk datang, lalu saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangnya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG, lalu saksi JONSON membawa saksi MONANG keruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VERRY keluar dari ruangan umum, sementara saksi BINSAR menarik saksi MONANG. Selanjutnya saksi MONANG pergi ke ruangan Manager;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sedangkan menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan adanya petunjuk diperoleh bahwa benar terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** dikarenakan merasa tidak di hargai sebagai atasan untuk membina karyawan maka terdakwa VERRY emosi dan terjadi pemukulan kepada saksi MONANG. pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi MONANG sedang bekerja di bagian /unit tanaman, lalu di hampiri terdakwa sambil berkata “*disininya kau bekerja*” kemudian di jawab saksi MONANG “*iya pak*” kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi bagian kiri mengenai telinga saksi MONANG sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi MONANG membalas kembali dengan cara memukul tangan terdakwa VERRY, kemudian karena terdakwa merasa di tantang atau di lawan oleh anak buahnya yaitu saksi MOANNG sendiri kemudian terdakwa VERRY berkata kepada saksi MOANG “*awas kau nanti ya*”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi MONANG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa memanggil saksi MONANG untuk datang, lalu saksi JONSON dan Manager mendatangi ruangan tersebut dan melihat terdakwa sedang cekcok mulut sambil memegang tangan saksi MONANG, lalu manager memerintahkan agar terdakwa dan saksi MONANG di bawa keruangannya untuk menyelesaikan masalah antar terdakwa dengan saksi MONANG, lalu saksi JONSON membawa saksi MONANG ke ruangan umum untuk menenangkan saksi MONANG, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi MONANG dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kedua bagian dada depan hingga wajah dan kepala atas hingga

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MONANG terjatuh, begitu saksi MONANG terjatuh maka terdakwa VERRY juga terjatuh lalu saksi JONSON dan saksi BINSAR berusaha meleraikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa VERRY hingga terdakwa VERRY keluar dari ruangan umum. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MONANG mengalami luka leban di bagian wajah, pada lengan tangan kanan saksi MONANG terdapat luka lecet dan membiru dan sakit izin beberapa hari tidak masuk kerja untuk istirahat dirumah;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya terhadap terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :

- a. Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MONANG mengalami rasa sakit;
- b. Hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak menyangkal adanya pemukulan;
 - Terdakwa dan saksi MONANG sudah berdamai dan saling maaf memaafkan di depan persidangan;
 - Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Menimbang, bahwa selama proses penyidikan hingga persidangan, Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dan Terdakwa juga tidak dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Percobaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 14 A KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana No. 08 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VERRY TL SIAHAAN Als PAK VERRY** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena tindak pidana lain yang telah mempunyai hukum tetap sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018** oleh kami **SARUDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri pula oleh **SRI MULYANI ANOM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SARUDI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

SURIDAH, S.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor

287/Pid.B/2018/PN.PrP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)